



PUTUSAN

Nomor 181 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : NURHAYATI LAMADO Alias AYATI;
Tempat lahir : Leok;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/24 Maret 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Leok I, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 (tahanan kota);
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (tahanan kota);
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 (tahanan kota);
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 (tahanan kota);
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 (tahanan kota);
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 (tahanan kota);
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 (tahanan kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Buol karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Nurhayati Lamado selaku penanggungjawab lapangan penyaluran bibit kelapa dalam T.A. 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Hamzah Hamid (Berkas Terpisah) selaku Direktur CV. Ratu pada hari tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan antara tanggal 30 Juni 2009 sampai bulan Maret 2010 atau pada waktu tertentu masih pada tahun antara 2009 sampai dengan 2010 bertempat di Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol melakukan pengadaan bibit kelapa dalam sebanyak 71.500 bibit untuk 10 kecamatan di Kabupaten Buol dengan nilai pagu sebesar Rp569.140.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) T.A. 2009 dengan harga bibit Rp7.960,00/bibit;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dan pelaksanaan pekerjaan seharusnya dimulai pada 1 Juli 2009 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 520/61.29/Distanbunak CV. Ratu harus memenuhi bibit kelapa dalam dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. Berasal dari pohon induk yang telah berumur 15 tahun ke atas,
 2. Jumlah daun minimal 4 helai,
 3. Bebas dari hama dan penyakit,
 4. Pertumbuhan bibit normal,
- Kemudian Terdakwa Nurhayati Lamado mulai melakukan pembelian bibit kelapa dalam kepada saksi Ruslan Abdul Wahab yang merupakan pedagang bibit kelapa dalam dengan jumlah 71.500 bibit dengan harga Rp3.500/bibit namun Terdakwa hanya membayar saksi sebesar Rp50.000.000,00 Terdakwa juga membeli bibit kelapa saksi Rafiq Rauf sebanyak 25.000 bibit dengan harga Rp2.500,00/bibit untuk jarak yang dekat dan Rp3.000,00/bibit untuk jarak yang jauh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2009 diadakan pemeriksaan bibit oleh panitia pemeriksa barang dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol dan dari hasil pemeriksaan barang dinyatakan bibit yang ditangkarkan oleh saksi Rauf dan saksi Irwan Lamaka, S.P., semua tidak layak dan tidak dihitung. Setelah itu diadakan serah terima barang dari CV. Ratu ke pihak Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol dan selanjutnya diadakan pembayaran yang langsung dimasukkan ke dalam rekening CV. Ratu kemudian Terdakwa menyodorkan cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hamza Hamid untuk ditandatangani untuk menarik uang hasil pembayaran tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa Nurhayati Lamado Alias Ayati mulai menyalurkan bibit untuk Kecamatan Paleleh dan Peleleh Barat sekitar Bulan Januari 2010 dan berakhir tanggal 9 Maret 2010, bibit yang disalurkan diambil dari tempat penangkaran saksi Ruslan Abdul Wahab dengan jumlah 65.000 bibit untuk memenuhi 10 kecamatan di Kabupaten Buol sudah termasuk penggantian bibit yang mati karena kesalahan dalam pengangkutan sehingga mengalami kekurangan sebanyak 6.760 bibit untuk Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat mengalami kekurangan bibit sebanyak 3.575 bibit sehingga untuk menutupi kekurangan bibit tersebut maka diambillah bibit yang ditangkarkan oleh saksi Rafiq Rauf dan saksi Irwan Lamaka, S.P., yang sudah dinyatakan tidak layak untuk dibagi atau tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak;
- Penyaluran untuk wilayah Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat sebagai berikut:
 - Desa Umu disalurkan tanggal 20 Pebruari 2010 dengan jumlah 715 bibit;
 - Desa Molangato disalurkan tanggal 21 Pebruari 2010 dengan jumlah 715 bibit;
 - Desa Lilito disalurkan tanggal 21 Pebruari dengan jumlah 541 dan tanggal 24 Pebruari 2010 dengan jumlah 174 bibit;
 - Desa Pionoto disalurkan tanggal 24 Pebruari 2010 sebanyak 715 bibit;
 - Desa Talaki yang disalurkan bulan januari 2010 sebanyak 490 bibit dan tanggal 25 Pebruari 2010 sebanyak 255 bibit;
 - Desa Baturata yang disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 325 bibit dan tanggal 25 Pebruari 2010 sebanyak 390 bibit;
 - Desa Kwalabesar disalurkan pada bulan Januari 2010 sebanyak 105 bibit, tanggal 24 Pebruari 2010 sebanyak 357 bibit dan tanggal 27 Pebruari 2010 sebanyak 225 bibit;
 - Desa Dutuno disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 200 bibit dan tanggal 28 Pebruari 2010 sebanyak 515 bibit;
 - Desa Tolau disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 473 bibit dan tanggal 24 Pebruari 2010 sebanyak 242 bibit;
 - Desa Paleleh disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 200 bibit dan tanggal 1 Maret 2010 sebanyak 515 bibit;
 - Desa Dopalak disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 250 bibit dan tanggal 1 Maret 2010 sebanyak 186 bibit dan tanggal 5 Maret 2010 sebanyak 249 bibit;
 - Desa Lintidu disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 250 bibit dan tanggal 5 Maret 2010 sebanyak 515 bibit;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 181 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk wilayah Kecamatan Paleleh Barat, desa-desa yang belum mendapat/ kurang jatah bibit kelapa dalam antara lain:

- Desa Bodi disalurkan tanggal 8 Maret 2010 sebanyak 715 bibit;
- Desa Talokan belum disalurkan;
- Desa Harmoni disalurkan tanggal 6 Maret 2010 sebanyak 715 bibit;
- Desa Lunguto belum disalurkan;
- Desa Timbulon belum disalurkan;
- Desa Oyak belum disalurkan;
- Desa Hulubalang disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 250 bibit dan tanggal 6 Maret 2010 sebanyak 465 bibit;

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dari Ahli Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdapat bibit yang tidak layak dan belum tersalurkan berikut daftar Desa yang mendapat bibit yang tidak layak yaitu:

No	NAMA DESA	VOLUME	TIDAK LAYAK	KETER
1.	Bodi	715	90	
2.	Talokan	715	210	
3.	Harmoni	715	340	
4.	Lunguto	-	-	
5.	Timbulon	715	34	
6.	Oyak	715	60	
7.	Hulubalang	715	50	
8.	Lintidu	715	39	
9.	Dopalak	715	210	
10.	Paleleh	715	150	
11.	Dutuno	715	320	
12.	Tolau	715	510	
13.	Kwalabesar	715	320	
14.	Baturata	715	275	
15.	Talaki	715	465	
16.	Pionoto	715	150	
17.	Lilito	715	341	
18.	Molangato	715	298	
19.	Umu	715	220	
	JUMLAH	12.870	4.082	Rp32.400

Dan hal ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemba Buol berupa tidak disalurnya bibit kelapa dalam di Desa Lunguto dan banyak bibit yang mati dan tidak layak sehingga ditaksir kerugian Negara senilai Rp32.492.720,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) atau sedikit-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Nurhayati Lamado selaku penanggung jawab lapangan penyaluran bibit kelapa dalam T.A. 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Hamzah Hamid (Berkas Terpisah) selaku Direktur CV. Ratu pada hari tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan antara tanggal 30 Juni 2009 sampai bulan Maret 2010 atau pada waktu tertentu masih pada tahun antara 2009 sampai dengan 2010 bertempat di Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol melakukan pengadaan bibit kelapa dalam sebanyak 71.500 bibit untuk 10 Kecamatan di Kabupaten Buol dengan nilai Pagu sebesar Rp569.140.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) T.A. 2009 dengan harga bibit Rp7.960,00/bibit;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dan pelaksanaan pekerjaan seharusnya dimulai pada 1 Juli 2009 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 520/61.29/Distanbunak CV. Ratu harus memenuhi bibit kelapa dalam dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. Berasal dari pohon induk yang telah berumur 15 tahun ke atas,
 2. Jumlah daun minimal 4 helai,
 3. Bebas dari hama dan penyakit,
 4. Pertumbuhan bibit normal,
- Kemudian Terdakwa Nurhayati Lamado mulai melakukan pembelian bibit kelapa dalam kepada saksi Ruslan Abdul Wahab yang merupakan pedagang bibit kelapa dalam dengan jumlah 71.500 bibit dengan harga Rp3.500/bibit namun Terdakwa hanya

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 181 K/PID.SUS/2013



membayar saksi sebesar Rp50.000.000,00 Terdakwa juga membeli bibit kelapa saksi Rafiq Rauf sebanyak 25.000 bibit dengan harga Rp2.500,00/bibit untuk jarak yang dekat dan Rp3.000,00/bibit untuk jarak yang jauh;

- bahwa pada hari **Senin** tanggal 16 November 2009 diadakan pemeriksaan bibit oleh panitia pemeriksa barang dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol dan dari hasil pemeriksaan barang dinyatakan bibit yang ditangkarkan oleh saksi Rauf dan saksi Irwan Lamaka, S.P., semua tidak layak dan tidak dihitung. Setelah itu diadakan serah terima barang dari CV. Ratu ke pihak Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol dan selanjutnya diadakan pembayaran yang langsung dimasukkan ke dalam rekening CV. Ratu kemudian Terdakwa menyodorkan cek kepada Hamza Hamid untuk ditandatangani untuk menarik uang hasil pembayaran tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa Nurhayati Lamado Alias **Ayati** mulai menyalurkan bibit untuk Kecamatan Paleleh dan Peleleh Barat sekitar Bulan Januari 2010 dan berakhir tanggal 9 Maret 2010, bibit yang disalurkan diambil dari tempat penangkaran saksi Ruslan Abdul Wahab dengan jumlah 65.000 bibit untuk memenuhi 10 Kecamatan di Kabupaten Buol sudah termasuk penggantian bibit yang mati karena kesalahan dalam pengangkutan sehingga mengalami kekurangan sebanyak 6.760 bibit untuk Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat mengalami kekurangan bibit sebanyak 3.575 bibit sehingga untuk menutupi kekurangan bibit tersebut maka diambillah bibit yang ditangkarkan oleh saksi Rafiq Rauf dan saksi Irwan Lamaka, S.P., yang sudah dinyatakan tidak layak untuk dibagi atau tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak;
- Penyaluran untuk wilayah Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat sebagai berikut:
 - Desa Umu disalurkan tanggal 20 Pebruari 2010 dengan jumlah 715 bibit;
 - Desa Molangato disalurkan tanggal 21 Pebruari 2010 dengan jumlah 715 bibit;
 - Desa Lilito disalurkan tanggal 21 Pebruari dengan jumlah 541 dan tanggal 24 Pebruari 2010 dengan jumlah 174 bibit;
 - Desa Pionoto disalurkan tanggal 24 Pebruari 2010 sebanyak 715 bibit;
 - Desa Talaki yang disalurkan bulan januari 2010 sebanyak 490 bibit dan tanggal 25 Pebruari 2010 sebanyak 255 bibit;
 - Desa Baturata yang disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 325 bibit dan tanggal 25 Pebruari 2010 sebanyak 390 bibit;
 - Desa Kwalabesar disalurkan pada bulan Januari 2010 sebanyak 105 bibit, tanggal 24 Pebruari 2010 sebanyak 357 bibit dan tanggal 27 Pebruari 2010 sebanyak 225 bibit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Dutuno disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 200 bibit dan tanggal 28 Pebruari 2010 sebanyak 515 bibit;
- Desa Tolau disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 473 bibit dan tanggal 24 Pebruari 2010 sebanyak 242 bibit;
- Desa Paleleh disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 200 bibit dan tanggal 1 Maret 2010 sebanyak 515 bibit;
- Desa Dopalak disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 250 bibit dan tanggal 1 Maret 2010 sebanyak 186 bibit dan tanggal 5 Maret 2010 sebanyak 249 bibit;
- Desa Lintidu disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 250 bibit dan tanggal 5 Maret 2010 sebanyak 515 bibit;

Untuk wilayah Kecamatan Paleleh Barat, desa-desa yang belum mendapat/kurang jatah bibit kelapa dalam antara lain:

- Desa Bodi disalurkan tanggal 8 Maret 2010 sebanyak 715 bibit;
- Desa Talokan belum disalurkan;
- Desa Harmoni disalurkan tanggal 6 Maret 2010 sebanyak 715 bibit;
- Desa Lunguto belum disalurkan;
- Desa Timbulon belum disalurkan;
- Desa Oyak belum disalurkan;
- Desa Hulubalang disalurkan bulan Januari 2010 sebanyak 250 bibit dan tanggal 6 Maret 2010 sebanyak 465 bibit;

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dari Ahli Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdapat bibit yang tidak layak dan belum tersalurkan berikut daftar desa yang mendapat bibit yang tidak layak yaitu:

No	NAMA DESA	VOLUME	TIDAK LAYAK	KETERANGA
1.	Bodi	715	90	
2.	Talokan	715	210	
3.	Harmoni	715	340	
4.	Lunguto	-	-	
5.	Timbulon	715	34	
6.	Oyak	715	60	
7.	Hulubalang	715	50	
8.	Lintidu	715	39	
9.	Dopalak	715	210	
10.	Paleleh	715	150	
11.	Dutuno	715	320	
12.	Tolau	715	510	
13.	Kwalabesar	715	320	
14.	Baturata	715	275	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Talaki	715	465	
16.	Pionoto	715	150	
17.	Lilito	715	341	
18.	Molangato	715	298	
19.	Umu	715	220	
	JUMLAH	12.870	4.082	Rp32.492.270,00

Dan hal ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemda Buol berupa tidak disalurkan bibit kelapa dalam di Desa Lunguto dan banyak bibit yang mati dan tidak layak sehingga ditaksir kerugian Negara senilai Rp32.492.720,00 (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh tanggal 7 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa NURHAYATI LAMADO dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI LAMADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Thn 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI LAMADO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 525/62.29/Distanbunak;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/21.02/BAPB/2009 tanggal 12 November 2009;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 900/083/SPP-LS/Distan/09 tanggal 23 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor 900/072/SPM-LS/Distan/ tanggal 23 Oktober 2009;
 - Kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa dalam T.A. 2009 sebesar Rp569.140.000,00;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/072/SPM-LS/Distan/09 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/083/SPP-LS/Distan/09 tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 050/33.05/DAU Distanbunak tanggal 23 Oktober 2009;
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01.17/BAPB/2009 tanggal 16 November 2009;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 01.17/BAPB/2009 tanggal 16 November 2009;
 - Bibit Kelapa Dalam sebanyak 4 biji;
 - Tanda terima bibit;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sebesar Rp30.224.120,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh Rupiah) dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti yang akan disetorkan ke kas Daerah/Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 69/Pid.Sus/2011/ PN.BUL., tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI LAMADO Alias AYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURHAYATI LAMADO Alias AYATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3 Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menyatakan uang pengganti yang akan dibayar oleh Terdakwa sebesar NIHIL;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 181 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 525/62.29/Distanbunak;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/21.02/BAPB/2009 tanggal 12 November 2009;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 900/083/SPP-LS/Distan/09 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor 900/072/SPM-LS/Distan/ tanggal 23 Oktober 2009;
 - Kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa dalam T.A. 2009 sebesar Rp569.140.000,00;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/072/SPM-LS/Distan/09 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/083/SPP-LS/Distan/09 tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 050/33.05/DAU Distanbunak tanggal 23 Oktober 2009;
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01.17/BAPB/2009 tanggal 16 November 2009;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 01.17/BAPB/2009 tanggal 16 November 2009;
 - Bibit Kelapa Dalam sebanyak 4 biji;
 - Tanda terima bibit;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang Tunai sebesar Rp30.224.120,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh Rupiah) dirampas untuk dikembalikan ke kas Negara;
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU., tanggal 2 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 19 Desember 2011 Nomor 69/Pid.Sus/2011/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI LAMADO Alias AYATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa NURHAYATI LAMADO Alias AYATI dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI LAMADO Alias AYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA*”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 525/62.29/Distanbunak;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/21.02/BAPB/2009 tanggal 12 November 2009;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 900/083/SPP-LS/Distan/09 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor 900/072/SPM-LS/Distan/ tanggal 23 Oktober 2009;
 - Kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa dalam T.A. 2009 sebesar Rp569.140.000,00;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/072/SPM-LS/Distan/09 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/083/SPP-LS/Distan/09 tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 050/33.05/DAU Distanbunak tanggal 23 Oktober 2009;
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01.17/BAPB/2009 tanggal 16 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 01.17/BAPB/2009 tanggal 16 November 2009;
- Bibit kelapa dalam sebanyak 4 biji;
- Tanda terima bibit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp30.224.120,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh Rupiah) dirampas untuk dikembalikan ke kas Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/03/Akta.Pid/2012/PN.Bul., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulu pada tanggal 2 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulu pada tanggal 2 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Negeri Bulu dan Pengadilan Tinggi Palu telah keliru dalam penerapan hukum yang sebenarnya dalam memutus perkara ini;

- 1 Bahwa Putusan *Judex Facti* Perkara Nomor 69/PIDSUS/2011/PN.BUL., tertanggal 19 Desember 2011 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU. tertanggal 2 Februari 2012 Benar-benar tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa sebab fakta-fakta terungkap



dalam persidangan dimana keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Paleleh (Terlampir dalam berkas perkara) dimana para saksi-saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa menjalankan proyek pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol dan tidak ada keterlibatan Terdakwa terhadap CV. RATU;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Buol dan Pengadilan Tinggi Palu, sangat jelas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Terlampir dalam berkas perkara) dimana keterangan para saksi panitia pemeriksa barang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa benar-benar tidak ada keterlibatan Terdakwa terhadap proyek ini dan sangat tidak mendasar hukum sehingga patut dikesampingkan oleh Bapak Ketua Majelis Hakim Agung dan Hakim Agung yang menangani Perkara ini dapat mempertimbangkan atau menolak sebagai suatu alasan hukum dalam acara kasasi;
- 3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Buol dan Pengadilan Tinggi Palu salah dalam penerapan hukum yang sebenarnya, sebab sangat jelas dimana keterangan saksi kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan atas nama IBRAHIM RASYID menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Nurhayati Lamado Alias Ayati hanyalah penyandang dana bukan pemilik perusahaan CV. RATU sedangkan pemilik perusahaan CV. RATU selaku direktur adalah HAMZA HAMID yang bertanggung jawab penuh terhadap proyek ini;

Bahwa yang menjadi bahan pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa apakah dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi yang nyata-nyata Terdakwa hanyalah penyandang dana dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan CV. RATU, maka wajar pula Ketua Majelis Hakim Agung dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- 4 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Buol dan Pengadilan Tinggi Palu tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, sebab sangat jelas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Paleleh hanya mengulang kembali tuntutan sama dengan Terdakwa HAMZA HAMID selaku direktur CV. RATU yang sudah divonis dan langsung dinyatakan kasasi, begitu pula Terdakwa atas nama Nurhayati Lamado Alias Ayati tidak ada kaitannya dengan perusahaan CV. RATU;
- 5 Bahwa sungguh sangat disayangkan Putusan Pengadilan Negeri Buol dan Putusan Pengadilan Tinggi Palu telah mengesampingkan Nota Pembelaan (*PLEIDOOI*). Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa sangat jelas dan secara akurat Nota Pembelaan (*PLEIDOOI*) akan terlampir pada memori kasasi;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon penjelasan kepada Ketua Majelis Hakim Agung yang mulia ini dalam menangani perkara ini yang mana sangat jelas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Paleleh hanya meniru (mengulang) kembali tuntutananya sama persis dengan Terdakwa HAMZAH HAMID selaku penanggungjawab penuh terhadap CV. RATU;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, karena alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NURHAYATI LAMADO Alias AYATI tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 oleh TIMUR MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 181 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)